



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HAYAT Alias JOJON Bin Alm. MAJID.
Tempat lahir : Makassar.
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Badewi Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Aswir Yahya, S.H., Penasihat Hukum di Kabupaten Kolaka, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 9 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAYAT Alias JOJON Bin Alm. MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api berwarna silver merek Zippo yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi berwarna merah.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung jenis lipat.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa HAYAT Alias JOJON Bin Alm. MAJID bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar 03.30 Wita di Jalan Pemuda Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di Wisma Transit atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika tim BNNK Kolaka diantaranya saksi Sumarhadi dan saksi Ari Hidayat menemukan Terdakwa yang sedang berdiri di pintu kamar Wisma Transit Kolaka dan sudah memuka pintu kamar kemudian didatangi oleh tim dari BNNK Kolaka dan langsung mengamankan Terdakwa serta memanggil saksi Windayani selaku reseptionis Wisma Transit untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah korek api zippo berwarna silver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handpone merk xiaomi berwarna merah dan 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna hitam yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kamar Terdakwa dan tidak terdapat barang yang diamankan oleh anggota BNNK;
- Bahwa Terdakwa datang ke wisma Transir tersebut hendak memesan PSK dan hanya datang seorang diri;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu tersebut tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Saudara RIO (DPO) dan kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saudara RIO (DPO) "ada barangta seper ?" dan saudara RIO (DPO) menjawab "tidak ada tapi kalo mauki ada punyanya teman nanti dia yang pergi ambilkan" kemudian Terdakwa mengatakan "nda di bawa kabur ji uangta?" dan kemudian saudara RIO (DPO) mengatakan "tidak ji karena dia terusji yang biasa ambilkan juga bahan. Dimna posisimu sekarang ?" lalu Terdakwa menjawab "saya di peternakan sapi sekarang" dan saudara RIO (DPO) mengatakan "oh iya tunggumi da kesitu nanti saya telpon" tidak lama kemudian orang suruhan RIO (DPO) yang Terdakwa tidak kenal datang kepada saksi mengambil dana senilai Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pergi, setelah itu tidak lama kemudian sekitar setengah jam orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut datang kembali dan memberikan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening yang berisi sabu kemudian Terdakwa mengambilnya dan memberikan uang tambahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian stelah itu orang tersebut pergi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam korek api warna silver merk Zippo lalu berangkat ke Wisma Transit Kolaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1256/NNF/III/2022 tertanggal 04 April 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1635 gram diberi nomor barang bukti 2405/2022/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2406/2022/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2407/2021/NNF;
- Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Hayat Alias Jojon Bin (Alm) Majid.

Dengan kesimpulan:

- 2405/2022/NNF, 2406/2022/NNF, 2407/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor : REK/120/III/KA/PB.00.01/2022/BNNK, tanggal 24 Maret 2022 dengan hasil:

1. Bahwa Tersangka merupakan pecandu Narkotika dan terlibat jaringan peredaran gelap narkotika;
2. Hasil pemeriksaan urine negatif (-) zat narkotika berdasarkan pemeriksaan rapid tes narkoba 6 (enam) parameter, tanggal 24 Maret 2022.

Perbuatan Terdakwa HAYAT Alias JOJON Bin Alm. MAJID sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HAYAT Alias JOJON Bin Alm. MAJID bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar 03.30 Wita di Jalan Pemuda Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di Wisma Transit atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika tim BNNK Kolaka diantaranya saksi Sumarhadi dan saksi Ari Hidayat menemukan Terdakwa yang sedang berdiri di pintu kamar Wisma Transit Kolaka dan sudah memuka pintu kamar kemudian didatangi oleh tim dari BNNK Kolaka dan langsung mengamankan Terdakwa serta memanggil saksi Windayani selaku reseptionis Wisma Transit untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah korek api zippo berwarna silver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handpone merk xiaomi berwarna merah dan 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna hitam yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kamar Terdakwa dan tidak terdapat barang yang diamankan oleh anggota BNNK;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke wisma Transir tersebut hendak memesan PSK dan hanya datang seorang diri;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu tersebut tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Saudara RIO (DPO) dan kemudian mengatakan kepada saudara RIO (DPO) "ada barangta seper ?" dan saudara RIO (DPO) menjawab "tidak ada tapi kalo mauki ada punyanya teman nanti dia yang pergi ambilkan" kemudian Terdakwa mengatakan "nda di bawa kabur ji uangta?" dan kemudian saudara RIO (DPO) mengatakan "tidak ji karena dia terusji yang biasa ambilkan juga bahan. Dimna posisimu sekarang ?" lalu Terdakwa menjawab "saya di peternakan sapi sekarang" dan saudara RIO (DPO) mengatakan "oh iya tunggumi da kesitu nanti saya telpon" tidak lama kemudian orang suruhan RIO (DPO) yang Terdakwa tidak kenal datang kepada saksi mengambil dana senilai Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pergi, setelah itu tidak lama kemudian sekitar setengah jam orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut datang kembali dan memberikan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening yang berisi sabu kemudian Terdakwa mengambilnya dan memberikan uang tambahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian stelah itu orang tersebut pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam korek api warna silver merk Zippo lalu berangkat ke Wisma Transit Kolaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1256/NNF/III/2022 tertanggal 04 April 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1635 gram diberi nomor barang bukti 2405/2022/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2406/2022/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2407/2021/NNF;Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Hayat Alias Jojon Bin (Alm) Majid;
Dengan kesimpulan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2405/2022/NNF, 2406/2022/NNF, 2407/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HAYAT Alias JOJON Bin Alm. MAJID sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa HAYAT Alias JOJON Bin Alm. MAJID bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar 03.30 Wita di Jalan Pemuda Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di Wisma Transit atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika tim BNNK Kolaka diantaranya saksi Sumarhadi dan saksi Ari Hidayat menemukan Terdakwa yang sedang berdiri di pintu kamar Wisma Transit Kolaka dan sudah memuka pintu kamar kemudian didatangi oleh tim dari BNNK Kolaka dan langsung mengamankan Terdakwa serta memanggil saksi Windayani selaku reseptionis Wisma Transit untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah korek api zippo berwarna silver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handpone merk xiaomi berwarna merah dan 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna hitam yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kamar Terdakwa dan tidak terdapat barang yang diamankan oleh anggota BNNK;
- Bahwa Terdakwa datang ke wisma Transir tersebut hendak memesan PSK dan hanya datang seorang diri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu tersebut tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Saudara RIO (DPO) dan kemudian mengatakan kepada saudara RIO (DPO) "ada barangta seper ?" dan saudara RIO (DPO) menjawab "tidak ada tapi kalo mauki ada punyanya teman nanti dia yang pergi ambilkan" kemudian Terdakwa mengatakan "nda di bawa kabur ji uangta?" dan kemudian saudara RIO (DPO) mengatakan "tidak ji karena dia terusji yang biasa ambilkan juga bahan. Dimna posisimu sekarang ?" lalu Terdakwa menjawab "saya di peternakan sapi sekarang" dan saudara RIO (DPO) mengatakan "oh iya tunggumi da kesitu nanti saya telpon" tidak lama kemudian orang suruhan RIO (DPO) yang Terdakwa tidak kenal datang kepada saksi mengambil dana senilai Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pergi, setelah itu tidak lama kemudian sekitar setengah jam orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut datang kembali dan memberikan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening yang berisi sabu kemudian Terdakwa mengambilnya dan memberikan uang tambahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian stelah itu orang tersebut pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam korek api warna silver merk Zippo lalu berangkat ke Wisma Transit Kolaka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian paket Narkoba jenis Shabu tersebut untuk Tersangka gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1256/NNF/III/2022 tertanggal 04 April 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1635 gram diberi nomor barang bukti 2405/2022/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2406/2022/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2407/2021/NNF;Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Hayat Alias Jojon Bin (Alm) Majid.
Dengan kesimpulan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2405/2022/NNF, 2406/2022/NNF, 2407/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HAYAT Alias JOJON Bin Alm. MAJID sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARI HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Wisma Transit yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan saksi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi dari BNN Kabupaten Kolaka menuju ke Wisma Transit dan saat itu kami melihat Terdakwa sedang berdiri di kamar Wisma Transit selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Terdakwa lalu melakukan pengeledahan;
 - Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api berwarna silver merek Zippo yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi berwarna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung jenis lipat;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas BNN Kabupaten Kolaka tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama RIO dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa menghubungi RIO melalui handphone dan membeli shabu tersebut;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai serta melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

2. WINDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kolaka terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Wisma Transit yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa tersebut karena saksi berada ditempat kejadian yang menjaga Wisma Transit;
- Bahwa awalnya saksi sementara tertidur kemudian petugas BNN Kabupaten Kolaka mengetuk pintu kamar saksi dan setelah saksi bangun lalu petugas BNN Kabupaten Kolaka meminta kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa di depan sebuah kamar Wisma Transit;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut saksi melihat petugas BNN Kabupaten Kolaka menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah korek api berwarna silver merek Zippo yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi berwarna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung jenis lipat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai serta melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah penangkapan Terdakwa oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kolaka terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Wisma Transit yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa menelepon RIO dengan mengatakan "ada barangta seper? dan RIO menjawab "tidak ada, tapi kalau mau ki ada punyanya teman nanti dia yang pergi ambilkan" Terdakwa bertanya "nda dibawa kabur ji uangta?" RIO mengatakan "tidak ji karena dia terus ji yang biasa ambilkan juga bahan", lalu RIO bertanya "dimana posisimu sekarang? Terdakwa menjawab "saya dipeternakan sapi sekarang" dan RIO mengatakan "oh iya tunggumi da kesitu nanti saya telepon";
- Bahwa tidak lama kemudian orang suruhan RIO datang kepada Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut pergi dan sekitar setengah jam kemudian orang tersebut kembali datang memberikan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu lalu orang tersebut pergi selanjutnya Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam korek gas merek Zippo setelah itu Terdakwa pergi ke Wisma Transit;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di depan pintu Wisma Transit datang petugas BNN Kabupaten Kolaka lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api berwarna silver merek Zippo yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi berwarna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung jenis lipat;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas BNN Kabupaten Kolaka tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan sendiri atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai serta melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api berwarna silver merek Zippo yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi berwarna merah;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung jenis lipat;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab: 1256/NNF/III/2022 tertanggal 4 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Wisma Transit yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kolaka antara lain saksi ARI HIDAYAT menangkap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya petugas dari BNN Kabupaten Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu kemudian saksi ARI HIDAYAT yang ikut juga dalam tim BNN Kabupaten Kolaka bersama rekan-rekannya menuju ke Wisma Transit dan saat itu melihat Terdakwa sedang berdiri di kamar Wisma Transit selanjutnya petugas BNN Kabupaten Kolaka langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api berwarna silver merek Zippo yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi berwarna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung jenis lipat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas BNN Kabupaten Kolaka tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama RIO dengan cara Terdakwa menghubungi RIO melalui handphone dan membeli shabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas BNN Kabupaten Kolaka tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1256/NNF/III/2022 tertanggal 04 April 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1635 gram diberi nomor barang bukti 2405/2022/NNF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa HAYAT Alias JOJON Bin Alm. MAJID, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tanpa hak ataupun melawan hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Wisma Transit yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kolaka antara lain saksi ARI HIDAYAT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian saat menangkap Terdakwa dan diajukan ke persidangan ini diantaranya adalah 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu, dimana telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium ternyata butiran kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan berlangsung dari awal hingga akhir, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan Terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu dimana Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak sedikitpun untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini merupakan segala tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan Narkotika Golongan I. Namun unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya tidak perlu secara keseluruhan dibuktikan akan tetapi cukup salah satu terpenuhi dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, yang dalam lampiran Undang-undang tersebut Narkotika golongan I terdapat dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 65 (enam puluh lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal ketika petugas dari BNN Kabupaten Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu kemudian saksi ARI HIDAYAT yang ikut juga dalam tim BNN Kabupaten Kolaka bersama rekan-rekannya menuju ke Wisma Transit dan saat itu melihat Terdakwa sedang berdiri di kamar Wisma Transit selanjutnya petugas BNN Kabupaten Kolaka langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARI HIDAYAT dan WINDAYANI serta pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api berwarna silver merek Zippo yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi berwarna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung jenis lipat selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya diamankan karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai shabu tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab: 1256/NNF/III/2022 tertanggal 04 April 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1635 gram diberi nomor barang bukti 2405/2022/NNF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu Golongan I bukan tanaman dan faktanya Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakannya tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dimana jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan diperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api berwarna silver merek Zippo yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu, merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan berkaitan dengan narkoba maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi berwarna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung jenis lipat, merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa berkaitan dengan Narkoba serta memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAYAT Alias JOJON Bin Alm. MAJID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api berwarna silver merek Zippo yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu.Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi berwarna merah.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung jenis lipat.Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Serli Patulak, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa tanpa didampingi
Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Musafir, S.H..

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrul, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)